

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional saat ini memiliki tujuan untuk menyejahterakan dan memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia kita diharapkan ikut serta berperan aktif dan berpartisipasi agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Untuk mendukung pembangunan nasional perlu mengoptimalkan sumber utama penerimaan negara berupa pajak (Febriyanti, Puspitasari, & Fitri, 2023). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan terpenting bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara (Zulvia, 2013). Pemungutan pajak merupakan wujud dedikasi dan partisipasi oleh wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan (Febriyanti, Puspitasari, & Fitri, 2023). Tujuan pemungutan pajak yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik (Ismail, Pengemanan, & Sabijono, 2014). Dalam upaya pembangunan nasional, peran pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, dari segi pemerintah dapat mengedukasi para wajib pajak tentang pentingnya taat perpajakan. Kemudian dari segi wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan taat membayar pajak.

Penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha badan dikenakan pajak penghasilan badan yang harus disetorkan kepada negara. Pajak Penghasilan badan yang terutang dalam ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 25 diatur tentang angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak

setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak dapat diketahui berdasarkan Pajak Penghasilan yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pajak Penghasilan Pasal 25 berperan penting pada pendapatan negara dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional (Walandouw, 2013). Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Sedangkan waktu pelaporan dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) jika sudah ada tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

Dalam kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa, pemerintah bersifat keras dan tegas terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan sistem pajak *self assessment*. Dengan adanya sistem pajak *self assessment* ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25 secara mandiri (Walandouw, 2013). Dengan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini perlu dilakukannya analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Ismail, Pengemanan, & Sabijono, 2014).

PT XXX merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran pakaian batik, dimana perusahaan melakukan pembayaran pajak yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 25. Sebagai perusahaan yang taat terhadap perpajakan maka PT XXX berkewajiban dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, khususnya pada undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan Pasal 25. PT XXX harus melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan benar agar terhindar dari sanksi. Jika terjadi keterlambatan baik pembayaran atau pelaporan akan mengakibatkan beban yang diterima menjadi semakin besar dan penggunaan angsuran pembayaran pajak berupa PPh Pasal 25 yang dipilih akan jadi tidak bermakna.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul “**Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT XXX**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 PT XXX pada tahun 2023?
2. Apakah Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan PT XXX pada tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan PT XXX pada tahun 2023.
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 PT XXX pada tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan khususnya pada PPh Pasal 25.
2. Bagi Politeknik YKPN, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa dan menambah wawasan.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dengan pertimbangan kepentingan penelitian, keterbatasan kemampuan peneliti, dan waktu penelitian, maka pada penyusunan penelitian ini, permasalahan yang dibatasi adalah penulis akan membahas bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT XXX pada tahun 2023.